



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C. I 26-30/V. 99-3/06

Jakarta, 26 September 2005

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Mohon Penjelasan Mengenai
Pembayaran tunjangan Tenaga
Kependidikan.

Kepada

Yth. Direkur Jenderal Anggaran
dan Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan
di

Jakarta

1. Sehubungan dengan surat Bupati Magelang Nomor 800/774/29/2005 tanggal 13 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Saudara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 disebutkan bahwa :
 - 1) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada PNS dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain;
 - 2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud angka 1) :
 - (a) Apabila berlaku bagi seluruh PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (b) Apabila berlaku bagi PNS tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.
 - b. Bahwa Tunjangan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2003 bukan merupakan tunjangan jabatan fungsional PNS.
 - c. Pengangkatan dalam jabatan fungsional disyaratkan harus dari Pegawai Negeri Sipil sementara pengangkatan tenaga kependidikan tidak dipersyaratkan harus Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kredit diberikan tunjangan jabatan fungsional.
 - e. Sebagaimana kita ketahui jabatan fungsional guru sampai saat ini belum ditetapkan tunjangan jabatan fungsionalnya, oleh karena itu kepada mereka diberikan tunjangan tenaga kependidikan termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai tenaga kependidikan.
 - f. Dalam Penjelasan Umum angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tersebut disebutkan bahwa Pengertian PNS dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - g. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan yang diikuti terbitnya Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 11/SE/1985 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan presiden tersebut.
 - h. Kemudian Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 yang diikuti terbitnya Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1995 sebagai petunjuk teknis Keputusan Presiden tersebut.

- i. Dalam Pasal 11 Keputusan Kepala BAKN Nomor 48/SE/1995 tersebut disebutkan bahwa dengan berlakunya Keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi SE Kepala BAKN Nomor 11/SE/1985 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan dimaksud.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 merupakan landasan yuridis bagi terbitnya Keputusan Presiden yang mengatur semua tunjangan yang berlaku bagi PNS tertentu termasuk tunjangan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa pengertian PNS meliputi juga CPNS dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tersebut merupakan prinsip yang tidak dapat dihilangkan oleh ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden maupun petunjuk teknisnya;
 - c. bahwa pencabutan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 11/SE/1985 dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 48 Tahun 1995 tidak berarti tunjangan kependidikan bagi guru yang masih berstatus Calon PNS juga dicabut.
 - d. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, maka guru yang berstatus Calon PNS berhak menerima tunjangan tenaga kependidikan.
 3. Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

An. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Bina
Kinerja dan Perundang-undangan

Direktur Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan

Harjo Danarsono, SH
NIP. 260004002

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Bina Kinerja Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara;
2. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
3. Bupati Magelang, di Magelang;
4. Wakil Bupati Magelang, di Magelang;
5. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, di Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, di Magelang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, di Magelang;
8. Kepala Badan kepegawaian Daerah Jawa Tengah, di Semarang.